



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1299/MENKES/SK/VIII/2010**

**TENTANG**

**PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN/ATAU  
PELATIHAN TENAGA KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan dan/atau Pelatihan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN TENAGA KESEHATAN.**
- Kedua : Susunan Organisasi dan Personalia Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan dan/atau Pelatihan Tenaga Kesehatan, selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- Ketiga : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:**
1. melakukan pengharmonisasian terhadap substansi materi dan teknik perancangan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan dan/atau Pelatihan Tenaga Kesehatan; dan
  2. melakukan rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan dan/atau Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.**
- Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2010



*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1299/MENKES/SK/VIII/2010  
Tanggal : 31 Agustus 2010**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PANITIA ANTAR KEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENDIDIKAN AN/ATAU PELATIHAN TENAGA KESEHATAN**

- Pelindung : Menteri Kesehatan**
- Pengarah : Para Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan**
- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan**
- Sekretaris : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan**
- Anggota :**
1. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
  2. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
  3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
  4. Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
  5. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
  6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
  7. Muzanih, S.H., M.H.  
Kasubbag Naskah Antar Departemen, Bagian Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

8. Drs. Parluhutan Hutahaean, M.A.  
Direktur Anggaran I Direktorat Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan
9. Muslikh, S.H.  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I Biro Hukum  
dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pendidikan Nasional
10. Sunarno, S.H., M.H.  
Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Drs. Susandi, MM.  
Direktur Standar Kompetensi Program dan Pelatihan, Ditjen  
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Hayu Sihwati Lestari  
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan  
Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan  
Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang  
Perundang-undangan, Sekretariat Negara
13. Rejeki Wijastuti  
Kepala Subbagian Pendidikan, Agama, dan Pariwisata,  
Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang-  
undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi  
Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan,  
Sekretariat Negara
14. Priyanto, S.H., M.H.  
Kepala Sub Direktorat Bidang Kesra, Direktorat Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan  
HAM
15. Roosiane Indirasari, S.H., M.Si.  
Kepala Seksi II Sub Direktorat Bidang Kesra Direktorat  
Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian  
Hukum dan HAM



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Sekretariat :
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
  2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH